TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH/DIHADAPANNYA

TESIS

OLEH:

NAMA MAHASISWA : NUR AISAH, S.H.

NOMOR MAHASISWA : 15921026

BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH / DIHADAPANNYA

OLEH :

NAMA MAHASISWA : NUR AISAH, S.H

NOMOR MAHASISWA : 15921026

BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis Pada Hari Kamis 13 Desember 2018.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
DR. Ridwan, S.H., M.Hum	Rio Kustianto W, S.H., M.Hum

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan / Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH / DIHADAPANNYA

OLEH :

NAMA MAHASISWA : NUR AISAH, S.H

NOMOR MAHASISWA : 15921026

BKU : KENOTARIATAN

Telah disahkan dan diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS Pada Hari Jum'at 21 Desemeber 2018.

Pembimbing I,

DR. Ridwan, S.H., M.Hum Yogyakarta, 28 Desember 2018

Pembimbing II,

Rio Kustianto W, S.H., M.Hum Yogyakarta, 28 Desember 2018

Penguji,

Pandam Nurwulan, S.H., M.H Yogyakarta, 31 Desember 2018

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan / Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

MOTTO

- HIDUP HANYA SATU KALI, JADI JIKA MENJALANI HIDUP DENGAN TEPAT, INSYA ALLAH HIDUP SEKALIPUN CUKUP.
- KESEMPATAN DAN PELUANG TIDAK TERCIPTA BEGITU SAJA, KAMU YANG MENCIPTAKAN.
- KESUKSESAN TIDAK TERWUJUD DARI TIDAK PERNAH MEMBUAT KESALAHAN. TAPI TIDAK PERNAH MEMBUAT KESALAHAN YANG SAMA UNTUK KEDUA KALINYA.
- PERUBAHAN TIDAK AKAN HADIR JIKA KITA HANYA MENUNGGU ORANG LAIN DAN MENUNDA-NUNDA DI LAIN WAKTU. KITALAH ORANGNYA YANG SEBENERNYA SEDANG DITUNGGU TERSEBUT KITA ADALAH PERUBAHAN YANG KITA CARI.

Saya persembahkan:

- Kedua Orang Tua saya tercinta yaitu Bapak Asman Lubis dan ibu Siti Maya Siregar
- Kakak-Kakak saya zuliana Lubis dan Sakdiah Lubis dan abangku Zulhamdi Lubis
- Tri Kurniawan yang selalu mendukung dalam pembuatan Tesis ini
- Mbak Anisa, Fina, Mba Pur, Mbak Rizky yang selalu menyemangati.
- Seluruh Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat ALLAH yang maha pengasih lagi maha penyayang, Puji dan syukur kehadiranmu Ya rabbi yang telah melimpahkan kesehatan serta karuniamu, dengan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum ini dengan selesai yang dengan judul "TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH / DIHADAPANNYA.

Penulis mengaku bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna dari penulisan, materi dan tata bahasa penulisan ini, tetapi penulis berharap penulisan hukum ini memberi manfaat atau pelengkap bagi penulis dan yang membutuhkan. Dan penulis tetap ingin medapat kritik dan saran kepada semua pihak dalam memperbaiki karya ilmiah yang penulis susun.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan dan penyusuanan tesis ini :

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. Selaku Kepala Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak DR. Ridwan, HR, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang selalu membimbing dan membantu dalam penulisan hukum ini hingga sampai selesai.

4. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang selalu membimbing dan membantu dalam penulisan hukum ini sampai dengan selesai.
5. Ibu Pandam Nurwulan S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji dan membantu dalam proses Penulisan Hukum ini .
6. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan tentang Kenotariatan.
7. Seluruh Staf Pascasarjana bagian administrasi, perpustakaan, bagian umum dan semua staf di pascasarjana.
8. Kedua orang Tua saya tercinta yaitu Bapak Asman Lubis dan ibu Siti Maya Siregar, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap saya.
9. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan khususnya Angkatan 2.
10. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran dan terselesainya tesis ini semoga diberikan rezeki dan pahala yang berlimpah amin ya rabbalalamin.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahhirohmanhirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR AISAH

NPM : 15921026

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH/ DIHADAPANNYA.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah bener-bener hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah bener-bener asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah *(plagiat);*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat Akademik perpustakaan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta

Pada Tanggal, 31/12/2018

Yang membuat pernyataan



NUR AISAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ---------- i

HALAMAN PERSETUJUAN ---------- ii

HALAMAN PENGESAHAN ---------- iii

HALAMAN MOTO dan PERSEMBAHAN ---------- iv

HALAMAN KATA PENGANTAR---------- v

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS---------- vii

HALAMAN DAFTAR ISI---------- ix

HALAMAN ABSTRAK---------- xii

BAB I PENDAHULUAN---------- 1

A. Latar Belakang---------- 1

B. Rumusan Masalah---------- 10

C. Tujuan Penelitian---------- 10

D. Manfaat Penelitian---------- 11

E. Orisinilitas Penelitian---------- 12

F. Kerangka Teoritik---------- 15

G. Metode Penelitian---------- 26

H. Sistematika Penulisan---------- 30

BAB II EKSISTENSI, PERANAN, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DI INDONESIA---------- 32

A. TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI DAN PERANAN NOTARIS---- 32

1. Sejarah Notaris---------- 32
2. Pengertian Notaris---------- 38
3. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris---------- 43
4. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak---------- 48

B. TINJAUAN UMUM KEWENANGAN NOTARIS---------- 49

1. Pengertian Kewenangan (wewenang)---------- 49
2. Kewenangan Notaris Dalam membuat Akta Autentik---------- 51
3. Nilai Pembuktian Akta Autentik---------- 55
4. Bentuk Akta---------- 60
5. Protokol Notaris---------- 70

C. TINJAUAN TENTANG TANGGUNGJAWAB NOTARIS---------- 72

1. Pengertian Tanggung jawab---------- 72
2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan Dan Penyimpanan Protokol---------- 74
3. Tanggung Jawab Notaris---------- 80

BAB III KEWAJIBAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA---------- 94

A. Peranan Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Terhadap Akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya---------- 94

B. Penyelesaian Hukum Apabila terjadi Permasalahan Hukum Yang Muncul Setelah Berakhir Masa Jabatan Notaris---------- 97

BAB IV PENUTUP---------- 109

1. Kesimpulan---------- 109
2. Saran---------- 110

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT / DIHADAPANNYA.

Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh Negara , adapun produk yang dibuat Notaris adalah akta autentik, karna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik yang dimana mengenai suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang selenggarakan. Akta autentik itu sendiri merupakan dokumen negara yang harus di simpan dan dijaga kerahasiannya. Karena akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam pembuktian dipersidangan. Oleh karena itu penulis disini ingin mengetahui tentang sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila Notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau pensiun. Jenis penelitian hukum menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian Tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Hasil penelitian 1) Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sampai Notaris meninggal dunia karena tanggung jawab Notaris tidak diatur jelas sampai kapan Notaris sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, tanggung jawab tersebut hanya terdapat pada kewenangan yang dimilikinya yaitu pada dokumen yang menjadi tanggung jawabnya saja. 2) Penyelesaian permasalahan hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris setelah berakhir masa jabatanya. Apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat di mintai ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta dibawah tangan.

Kata kunci : Notaris, Kewenangan, Tanggung jawab.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan kemanusiaan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya *konsta* adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[1]Notaris merupakan pejabat publik yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam membuat akta autentik.

Pengertian Notaris itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJNP) yang menyatakan bahwa Notaris adalah: "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainya". Berdasarkan pengertian di atas Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, akta autentik itu sendiri

[1]Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm.444.

merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptannya kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan.

Seorang Notaris apabila mengajukan cuti atau berhalangan maka Notaris menunjuk Notaris pengganti dan mengajukan Ke Majelis Pengawas Daerah untuk menggantikan Notaris selama cuti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Pengertian Notaris pengganti di atur di dalam Pasal 1 Angka 3 UUJNP menyatakan bahwa: "Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris". Adanya Notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki kepentingandalam membuat akta autentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya. Akta autentik itu sendiri di atur di dalam Pasal 1 Angka 7 UUJNP yang menyatakan bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Notaris diberikan kewenangan oleh negara dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJNP yang menyatakan bahwa:

> "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang".

Berdasarkan Pasal di atas bahwa UUJNP memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan Notaris untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam Pasal 33 ayat (2) UUJNP, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena dalam Pasal 15 UUJNP tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti.

Dalam hal ini Notaris pengganti memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada pertanggung jawaban kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Jadi Notaris bekerja didasari integritas moral,

kecerdasan, dan keprofesionalitas. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedarnya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatanya, Notaris wajib: "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Apabila Notaris menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain dalam Pasal 16 Angka (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 P ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Seorang Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik. Di dalam Kode Etik setiap Notaris yang menjalankan jabatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku serta wajib ditaati oleh individu dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Didalam kode etik sangat menjunjung dan memberi penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Atas dasar penghormatan tersebut maka profesi Notaris memiliki karakter yang mandiri, tidak memihak, tidak meminta pamrih, rasionalitas maksudnya mengacu kepada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta memiliki rasa kebersamaan yang positif antar sesama rekan Notaris.

Seorang Notaris harus memiliki prinsip, prinsip yang harus dimiliki antara lain adalah prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:[2]

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;

[2]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revi*si, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalalu bertanggung jawab;
4. Prinsip tanggung jawab mutlak;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan *fault liability atau liability based on fault* ialah prinsip yang biasa digunakan dalam hukum pidana maupun perdata, khususnya didalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menjelaskan, seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum, di dalam pasal ini mengharuskan adanya empat unsur pokok kesalahan, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu unsur kesalahan;
3. Adanya suatu kerugian yang diderita;
4. Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Arti dari kesalahan itu sendiri ialah suatu unsur yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Maka Notaris tidak boleh melakukan

kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak atau orang yang memiliki kepentingan. Apabila Notaris melakukan kesalahan tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi. Notaris juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuat dan yang akan timbul akibat dari pelayananya. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[3] Notaris dalam menjalankan fungsi jabatanya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan masa kerjanya. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya apabila sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.[4]

Dalam hal berakhir masa jabatan Notaris di atur di dalam Pasal 8 UUJN

[3]Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 60.

[4] Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 50

yang menentukan bahwa:

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 a. Meninggal dunia;
 b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 c. Permintaan sendiri;
 d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahuin;
 e. Merangkap jabatan sebagaimana yang di atur didalam pasal 3 huruf g.

(2) ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas berakhir masa jabatan Notaris yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, Notaris tidak mampu lagi menjalankan jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jadi apabila Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) berakhirlah masa jabatannya, dan dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun sehingga masa kerja Notaris berusia 67 Tahun sesuai dengan ketentuan yang tedapat di dalam Pasal 8 UUJN. Notaris yang telah berakhir masajabatan tersebut harus menunjuk atau menyerahkan protokol kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.[5] Protokol Notaris

[5] Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, (Bandung: Eresco, 2007) hlm. 12

yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.[6]

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing,"Lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka".[7]Dalam hal ini, masyarakat memerlukan kepastian hukum yaitu jasa publik yang saat ini semakin berkembang. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peranan Notaris

[6] Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 40

[7]G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm.2.

dalam pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya ?
2) Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka Tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang bagaimanakah tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya.
b) Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan Ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

 a) Manfaat bagi pembaca

 Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran dan tanggung jawab setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.

 b) Manfaat bagi Notaris

Diharapkan Notaris dalam berakhir masa jabatannya mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.

c) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian *study Magister* Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarata, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Orisinilitas Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang diteliti merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tetapi memiliki kesamaan dengan judul beberapa universitas lain, diantaranya yaitu:

Pertama, Atas nama Ima Erlie Yuana dengan judul "Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Dari hasil penelitan Notaris sebagai pejabat umum *openbaar ambtenaar* yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya

dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yakni :

a) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
b) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
c) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
d) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk melakasanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika Notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Dan Pertanggung jawaban Notaris mempunyai batas selama sepanjang Notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau yang telah berhenti tidak dapat diminta lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada

dirinya. Untuk menentukan, sampai kapankan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (ambt).

Ketentuan mengenai Batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta autentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggung jawaban Notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris.

Kedua, Atas nama Andi Mirnasari Gusriana Universitas Indonesia dengan judul "Tanggung jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga setelah berakhir masa Jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". hasil penelitian dalam penulisan ini Undang-Undang jabatan Notaris Pasal 65 menegaskan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Berarti tanggung jawaban tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai Notaris pensiun, walaupun kewenangan Notaris dibatasi oleh masa jabatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu Notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun. Namun berakhir masa jabatan Notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

F. Kerangka teoritik

Sebagai pisau analisis untuk membedah penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teori antara lain:

1. Jabatan

 Jabatan dalam spesifikasi ialah ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan pekerjaan. Pada umumnya spesifikasi jabatan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas yang diikuti oleh *kualifikasi definitive* yang dibutuhkan dari calon yang memangku jabatan itu.[8]Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu

[8]Robert L. Mathis and John H. Jackson *Spesifikasi jabatan job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang diisyaratkan* (Handoko : 1996).

jabatan, agar ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tetapi dapat juga disusun secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam Spesifikasi Jabatan adalah:

1. Persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja
2. Persyaratan pengetahuan dan keterampilan
3. Persyaratan fisik dan mental
4. Persyaratan umur dan jenis kelamin.

Birokrasi dalam pemerintah dikenal sebagai jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor Jabatan Fungsional Auditor atau JFA, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Apabila dalam memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi yaitu mempunyai batasan. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan dari segi waktu, maksudnya kapankah jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir atau telah berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris, dari segi wewenang dan tanggung jawab seorang Notaris mempunyai ruang lingkup sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya. Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi.

Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama,

yaitu :[9]

1) Notariat *Functionnel* Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan *(gedelegeerd)* dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk Notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara *"wettelijke*" dan *"niet wettelijke*" *werkzaamheden,* pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Undang-Undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam Notariat.
2) Notariat *Professionel* Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Menurut kamus hukum, pejabat dibedakan menjadi :

1) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[9]Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, (Bandung 1981), hlm 12.

2) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat sangat berkaitan erat, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), di sisi lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Kata "Pejabat" lebih menunjukan kepada orang yang memangku suatu jabatan.[10]Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

2. Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu

[10] Tan Thong Kie, loc.cit

hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah"*the rule and the ruled.*[11]

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. [12] Kita harus membedakan antara kewenangan *authority, gezag* dengan wewenang *competence, bevoegheid*. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *"onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur),* tetapi meliputi wewenang dalam

[11] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

[12] Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*,*Jurnal Pro Justisia Edisi IV*,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[13]Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer.* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).[14]

Pengertian kewenangan diatas bahwa kewenangan *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang *competence.* Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan

[13] Ndroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 6.

[14] Stout HD, de Betekenissen van de wet, Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 4.

kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata *riil*, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum sedangkan mandat sebernya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Dalam UUJN dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya departemen hukum dan HAM. Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:

(a) Kewenangan umum Notaris

(b) Kewenangan khusus Notaris

(c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.[15]

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN yang menentukan bahwa:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
(2) Notaris berwenang pula:
 b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 d. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalamsurat yang bersangkutan;
 e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau
 h. Membuat akta/ risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

[15] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan , Notaris,* (Bandumg: PT Refika Aditama, 2014), hlm 78

Dalam Pasal di atas bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung Jawab

Secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap orang lain.[16]

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke

[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) , Hlm 1006.

dalam wilayah negaranya.[17]

Habib Adjie berpendapat terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

> "Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak *wilsvorming* para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris."[18]

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari kewajiban dan wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yaitu dimana keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan "bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat diserahi tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan

[17] F, Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan UAJY, 1994), hlm.77

[18]Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), 2009), hlm.163-164.

darurat dan cara ia melakukan pekerjaan rutinnya.[19]

Tanggung jawab *responsibility* merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia.Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.[20]

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.maka terdapat tanggung jawab secara perdata maupun pidana oleh Notaris.

4. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah tangggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris setelah masa jabatannya berakhir.

[19] http://id.google.com/*'melatih tanggung jawab*",diambil tanggal 20 Febuari 2018.

[20]Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasiona*l, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 121.

2. Narasumber

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari orang 6 (enam) orang Narasumber, 3 (tiga) Notaris yang masih menjalankan jabatannya (aktif) dan 2 (dua) Notaris yang sudah berakhir masa jabatannya (pensiun) dan 1 satu) Majelis Pengawas Daerah bagian Pemerintahan, yang mana sebagai narasumber ialah :

a. Budi Untung, Moh. Agus Hanafi, Habib Adjie (Notaris yang aktif)
b. Nukman Muhamad dan Sri Harjati (Notaris Pensiun)
c. Budi Priyanto Anggota Majelis Pengawas Daerah (Bagian pemerintahan).

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

(a) Undang-Undang Dasar 1945.

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

(d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

(e) Kode Etik Notaris.

(f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 mei 1979.

(g) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. [21] Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.[22]

5. Analisis Penelitian

Penelitian ini menguraikan masalah dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian

[21]Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hlm. 113.

[22] Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm 16.

dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yng terjadi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut untuk menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai kejadian yang bersifat umum.[23]

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan.

Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri obyek penelitian dan subyek penelitian, Jenis penelitian, Data penelitian dan bahan hukum, Analisis penelitian, dan sistematika penulisan.

[23] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm. 250

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tentang Tinjauan Tentang Eksistensi dan Peranan Notaris, Tinjauan Tentang Kewenangan Notaris, Tinjauan tentang Tanggung Jawab Notaris.

Bab III Hasil Penelitian.

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan disampaikan secara apa adanya serta analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah disampaikan dalam Bab I.

Bab IV Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II
EKSISTENSI, PERANAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DI INDONESIA

A. Eksistensi dan Peranan Notaris

1. Sejarah Notaris

Hadirnya lembaga Notaris yaitu dilandasi akan kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi pertanyaan dari mana asalnya Notariat dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya.[24] Bahwa ketika Kaisar Yuistisianus Romawi berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur para pihak yang melakuan perjanjian.Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakan suatu alat bukti tertulis.[25]

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata "*Notarius*" untuk

[24] G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm 4.

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, (* Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 7.

tunggal dan *Notariil* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *Notarius* aslinya berasal dari *Nota Literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan. Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja.Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *Notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksakan pekerjaan-pekerjaan administratif.

Pengertian Notarius[26]merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones.Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum *(server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dbuatnya

[26]Istilah Notarius juga digunakan sebagai sebutan untuk panitera dan pengadilan gereja katolik. Lihat Rudy T Erwin, J.C.T. Simorangkir dan J.T. Prassetyo, (Kamus Hukum, Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm 1077.

tidak bersifat autentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan keduddukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun perkerjaan *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk.*

Keberadaan suatu lembaga Notariat tidak hanya berkembang di Italia namun dapat ditelusuri dinegara lain, misalnya Perancis. Kemunculan Notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai pejabat *ambtenaar* meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Selanjutnya pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan mengenainya.

Secara historis terlihat bahwa *Ventose Wet* merupakan sumber dari *De Wet het Notarisambt* yang selanjutnya berdasarkan atas asas *concordantie* lahirlah apa yang dikenal dengan *Reglement op het Notarisambt in Nederlandsindie* atau lebih *familiar* disebut dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1860 dengan *staatsblad* 1860 Nomor 3. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1, baik yang terdapat dalam *Ventose Wet* maupun didalam *De wet op het Notarisambt* dan *Reglemnent op het Notarisambt in Nederlands indie* sama-sama berisi mengenai ketentuan tentang apa

yang dinamakan dengan Notaris, kewajiaban dan wewenagnya serta fungsi Notaris itu.

Sejarah Notariat regulasi pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada waktu itu syarat dengan nilai-nilai etika meskipun hanya *instructie. Instructie* merupakan petunjuk atas syarat jabatan semata. Dalam *instructie* tertanggal 16 juni 1625, yang terdiri dari 10 Pasal menerangkan antara lain kurang lebih sebagai berikut:[27]

1) Bahwa para Notaris itu paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum (*costumen, statuyten en rechten*) dari negeri-negeri di bawah kekuasaan Belanda;
2) Bahwa para Notaris itu harus diuji dahulu;
3) Bahwa para Notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan;
4) Bahwa para Notaris itu harus menelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkannya kepada ketua pengadilan *(raet)* dan kejaksaan *(magistraet)* dikota yang berangkutan;
5) Bahwa tanpa pandangan pilih para Notaris harus melakukan jabatan mereka itu sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir

[27] Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung ,1984). hlm 38-39

miskin secara gratis dan *pro deo*;

6) Bahwa para Notaris itu tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan (barang, alat, uang,dan lain-lain);
7) Bahwa para Notaris itu akan memegang rahasia jabatan mereka;
8) Bahwa para Notaris itu tidak membuat akta untuk kepentingan/menyangkut pribadinya;dan
9) Bahwa mereka tidak akan mengeluarkan salinan/turunan akta selain dari kepada yang berkepentingan *(belanghebbende).*

Berjalannya waktu Notaris itu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dari Negara dan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undang, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam *system Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 *Ord, stbl.* 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R.Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang

berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.[28]

Setelah indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan (AP) Undang Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini.[29] Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement Op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.* 1860:3), sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 oktober 1948 tentang Lapangan pekerjaan, susunan , pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman.

[28] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga, Jakarta,1992), hlm. 31.

[29]Seandainya hasil perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menghapus Aturan Peralihan tersebut,maka tamatlah riwayat yang namanya lembaga atau pejabat Notaris atau pejabat umum, karena dalam aturan peralihan itulah diakomodasi peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga lama yang masih ada seperti hal PJN. Jimly Asshiddiqie, dan Muchlis Patahna dan Joko Purwanto (editor), Notaris Bicara soal Kenegaraan, Watampone Press, Jakarta, 2003, Hlm. ii. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (PT.Refika Aditama: Bandung, 2008). Hlm. 4

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris atau disebut UUJN Pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

(1) *Reglement op Het Notaris Ambt in I*ndonesia (Stbl. 1860;3);sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101;
(2) *Ordonantie* 16 september 1931 tentang Honorarium Notaris.
(3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
(4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilam umum.
(5) Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang sumpah/janji jabatan Notaris.

2. Pengertian Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN telah mempergunakan secara bersama sama institusi Notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah sebagaimana dipersamakan atau setara dalam penggunannya. Seperti tersebut dalam konsiderans menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan

jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Pengertian jabatan dan Profesi berbeda, kehadiran lembaga Notaris merupakan *beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P), dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undanglainnya”. Sedangkan pejabat sementara diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUJN menyatakan bahwa Pejabat sementara Notaris adalah “seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara”. Pengertian Notaris pengganti diatur dalam Pasal 1 angka (3) UUJN yaitu “ Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai

Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit. Atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”Notaris pengganti khusus diatur dalam Pasal 1 angka (4) UUJN “Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud”.

Maksud dalam Pasal di atas artinya Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta

autentik.[30]Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil *burgerlijke stand*, juru sita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, sedangkan syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUJNP, antara lain :

1) Warga negara Indonesia;
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5) Berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluhempat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas

[30] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 8.

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal di atas Notaris sebelum menjalankan jabatanya, Notaris wajib mengucap sumpah/atau janji menurut agamanya, apabila Notaris sejak tanggal keputusan menteri paling lambat 2 (dua) minggu tidak mengambil sumpah maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan dan apabila dalam jangka waktu terhitung 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diambil sumpah/atau janji Notaris wajib menjalankan kewajibannya dengan nyata. Dalam Pasal 8 UUJN Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

a) Meninggal dunia:
b) Telah berumur 65(enam puluh lima) tahun;
c) Permintaan sendiri;
d) Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Dalam Pasal ini menunjukan pemberhentian Notaris atau telah berakhirnya masa jabatan Notaris salah satunya telah berumur 65 (enam

puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun melihat kesehatan dari Notaris tersebut. [31] oleh karena itu Notaris dapat meminta perpanjangan jabatannya maksimal 2 (dua) tahun.

3. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris meliputi :[32]

a. Asas persamaan

Sesuai dengan perkembangan zaman, Notaris merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial dan ekonomi, yang dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya ada alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN.

b. Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Salah satu

[31]Pasal 8 angka 2 UUJN.

[32] Philipus M.Hadjon,-dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administative Law),* Gadjah Mada University Press, (Yogyakarta, 2002), hlm. 270.

bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notarismempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jo Pasal 4 ayat (2) UUJN-P).

c. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahanhukum pada akta tersebut akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar

untuk dituangkan dalam bentuk akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, antara lain dalam menjalani tugas jabatannya Notaris wajib bertindak cermat dan seksama.

Pelaksanaan asas kecermataan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:

1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mecermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (Tanya-jawab).
3) Memeriksa bukti surat berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5) Memenuhi segala teknik administrative pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatangan, memberikan salianan, dan pemberkasan untuk minuta.
6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

e. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak penghadap.

f. Larangan penyalahgunaan wewenang

Batas kewenangan Notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, apabila Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut sebagai tindakan penyalagunaan wewenang. Apabila tindakan tersebut merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada Notaris.

g. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini, Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat

dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas proporsionalitas

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas profesionalitas

Pasal 16 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

j. Asas kerahasiaan terbatas

Asas kerahasiaan terbatas juga merupakan hak ingkar bagi seorang Notaris dalam menjalakan sebuah jabatannya. Dalam Pasal 16 (1) huruf (f) UUJN, mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatannya, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

4.Hubungan Hukum Notaris dengan Para pihak

Hubungan hukum Notaris dengan para pihak yaitu apabila penghadap datang ke Notaris dengan maksud dan tujuan mengikatkan diri agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta autentik susuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta sesuai dengan permintaan dan keinginan para pihak tersebut, untuk dapat memberikan landasan kepada Notaris dan para pihak bahwa telah terjadi Hubungan Hukum. Hubungan hukum itu untuk memberi jaminan bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutam terlindungi dengan akta tersebut. Dengan demikian

hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggunggugat[33] Notaris. Dalam memberikan landasan hukum kepada hubungan hukum seperti tersebut diatas, perlu ditentukan tanggunggugat Notaris apakah landasan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum *(onrecht matigedaad)* atau mewakili orang lain tanpa kuasa *(zaakwaarneming*)[34] atau pemberian kuasa *(Lastgeving).* Perjanjian untuk melakukan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.[35]

B. Kewenangan Notaris

1. Pengertian Kewenangan (wewenang)

Dalam kamus umum bahasa Indonesia pengertian kewenangan sama dengan wewenang artinya yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang *(authority)* sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuuk

[33]Istilah tanggugat dipergunakan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu *(beroepsaansprakelijkheid),* Marthlmena Pohan Tanggunggugat *Advocaat,* Doket dan Notaris, Bina Ilmu Surabaya, hlm 11.

[34] Ibid. hlm 17.

[35] Sampai saat ini di Indonesia, khususnya di kalangan Notaris dianut ajaran bahwa pertanggungjawaban Notaris dalam hubungannya dengan para pihak yang menghadap, disamping UUJN,juga berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, Herlina Budiono, "pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris di antara Negara, Masyarakat dan Pasar)."Renvoi, No 4.28.III, 3 september 2005, hlm, 33-37. Dikemukan juga oleh G.H.S. Lumban Tobing, Bahwa tanggung jawab Notaris dikuasai oleh Pasal 1365 KUHperdata. G.H.S. Lumban Tobing,ibid.,hlm.325.

mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. [36] Definisi Wewenang lainya adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/atau menerbitkan surat-surat ijin yaitu dari seseorang pejabat atas nama menteri, dan sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan menteri tersebut (pendelegasian wewenang).[37]

Ridwan HR dengan mengutip pendapat stroink dan steenbeek dengan mengemukan pandangan yang berbeda, sebagai berikut :

> "bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu *atribusi* dan *delegasi.* Artibusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan *delegasi* menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara *atribusif* kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal."[38]

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan *(besluit)*

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia ,*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm 1170.

[37] Ateng syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. (Bandung ; Universitas Parihyangan, 1994), hlm 22.

[38] Ridwan HR (II). *Hukum Administrasi Negara. (*Yogyakarta : UII Press, 199), hlm 74-75

yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintah (pejabat tata usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha Negara yang memberi mandat. Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta autentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN-P.[39]

2. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik

Kewenanagan Notaris berdasarkan UUJN adalah pejabat publik yang mendapat wewenang atribusi, karena wewenang tersebut diberikan oleh UUJN. UUJN menjadikan Notaris sebagai pejabat publik karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat eksekutorial. Kekuatan keautentikan suatu akta Notaris bukan karena proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah

[39]M. Luftan Hadi Darus. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm 19.

ditetapkan oleh Undang-Undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenanag untuk itu dimana tempat akta itu diperbuat."[40]

Dalam UUJN kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1),(2), (3) UUJN menyatakan bahwa :

(1) Notaris berwenanag membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharusakan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
(2) Notaris berwenang pula:
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 d. Menlakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 e. Memberikan penyuluhan hukum sehubung dengan

[40]R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio (II), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta : Pradnya Paramita. 2001), hlm 475.

pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau
g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada yat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenanagan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat akta Notaris sebagai akta Autentik yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3) Mengenai suybjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat,hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu mengahadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berkedudukan sebagai

akta autentik menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UUJN.[41]Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena didalam akta autentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:[42]

a) Tulisan;
b) Saksi-saksi;
c) Persangkaan-persangkaan;
d) Pengakuan;
e) Sumpah.

Arti Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta autentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat umum, seperti Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu (PPAT),[43]Pejabat lelang dan pegawai kantor catatan sipil.

Dalam Pasal 38 UUJN menegaskan bahwa akta Akta Notaris

[41]Pasal 1 angka 7 UUJN.

[42] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (*Bandung : PT. Refika Aditama, 2013),hlm 6.

[43] M. Ali Boediarta, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahklamah Agung*, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, (Jakarta:Swa Justitia, 2005), hlm, 146.

terdiri dari, (1) awal akta atau kepala akta, (2) badan akta, dan (3) akhir atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta memuat:

1) Judul akta;
2) Nomor akta;
3) Jam,hari, tanggal,bulan.dan tahun ; dan
4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;

Badan akta :

1) Nama lengkap, kedudukan dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili;
2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap (dasar hukum bertindak);
3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keiinginan dari pihak yang berkepentingan;
4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir , serta perkerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinmggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat:

1) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

3. Nilai pembuktian akta autentik

Suatu Akta memiliki nilai pembuktian, Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian:[44]

a. Lahiriah *(uitwendige bewijskracht)*

Lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendri untuk, membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik *(acta*

[44] R. Soegondo Notodisoerjo, Op.cit, hlm 55.

*publica probant sese ipsa).*Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan menggenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai pembuktian sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dengan kata lain beban pembuktian ada dipihak yang menyangkalnya keauntentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) samapi dengan akhir akta.

b. Formal *(formele bewijskracht)*

Formal maksudnya akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang mengahadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris

(pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

c. Materil *(materiele bewijskracht)*

Mareril maksudnya kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya *(tegenbewijs).* Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan ataun para pihak yang diberikan /disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/ keterangan dituangkan /dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Apabila ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hlm tersebut tanggungjawab para pihak sendiri.

Ketiga aspek diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada

salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Fungsi dibuatkannya akta tersebut yaitu untuk membuktikan bahwa memang ada hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta. Akta tersebut untuk membedakan antara akta autentik dan akta dibawah tanggan, menurut Sudikno Mertokusumo akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu:

1) Akta dapat mempunyai fungsi formil *(formalitas causa)*

 Fungsi formil *(formalitas causa)* berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, inilah yang merupakan syarat formil dalamsuatu perbuatan hukum.

2) Akta juga mempunyai fungsi alat bukti *(probationis causa).*

 Fungsi alat bukti *(probationis causa)* akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti

dikemudian hari.[45]

Pada hakekatnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik dengan akta dibawah tangan atau akta sepihak, karena didalam Undang-Undang dibedakan. Akibat dari perbedaan kekuatan pembuktian tersebut dapat mempengaruhi batas minimal yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis akta tersebut yaitu :

(a) Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta autentik.

Nilai kekuatan pembuktiannya *(bewijskracht)* diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBG. Yaitu Nilai pembuktian yang sempurna *(volledig bewisjkracht)* dan pembuktian yang mengikat *(blindende bewijskracht).* Kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya yaitu sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, dan kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.[46]

[45] Sudikno Mertokusumo (III), Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: liberty, 1985), hlm, 126.

[46]Subekti (II), *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hlm 27.

(b) Batas minimal kekuatan pembuktian akta autentik.

Batas minimal kekuatan pembuktian akta autentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta tersebut adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya akta autentik tersebut dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan dukungan atau bantuan dari alat bukti lain. Dengan demikian, akta autentik berdiri sendiri, akta autentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian. Kekuatan pembuktiannya dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan.

4. Bentuk Akta

Bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Akta yang dibuat "oleh" *(door)* atau di hadapan *(ten overstaan)*seorang pejabat umum.[47]

Dalam Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta.[48]Dalam Pasal 1 angka 7

[47] Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta autentik dapat dibagi menjadi (1) akta yang dibuat oleh pejabat *(acta ambtelijk, procesverbal akte*) dan (2) akta yang dibuat oleh para pihak *(partijakte).*

[48]Sebagai bahan perbandingan dalam *Wet Op Het Notarisamb* (1999) Artikel 37. 1. Diatur dan ditegaskan bahwa Akta Noatris berbentuk *Partij akte* dan *process verbaal akte.*

UIUJN yang menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh *(door)* Notaris atau dalam prakteknya disebut *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangakan kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan *(ten overstaan)* Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginanan agar uraian atau keterangan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.[49]

Akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yangmenjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak *(wilsvorming)* dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan

[49] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta :Erlangga ,1983), hlm 51.

permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Apabila saran Notaris diikuti oleh para pihak, dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetaplah bahwa hal tersebut merupakan keinginan danpermintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Tataran Hukum dalam Kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak , maka :

(a) Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.[50]

(b) Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mengdegrasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegrasiakan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas

[50] Putusan Mahkamah Agung Republik Indoesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 mei 1979, *bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berarti hanya para pihaklah yang dapat membatalkanya.*

akta Notaris yang sudah didegrasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tegantung pembuktian dan penilaian hakim.

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie dengan Stbk*. No 11, tanggal 7 Maret 1822,[51] kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (stn.1860:3)*, *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris.[52] Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Reglement*,hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan kerena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ditentukan dalam

[51] R. Soegondo Notodisoejo, Op Cit, hlm, 24-25.

[52] Tan Thong Kie, *Studi Notariat, serbserbi Praktek Notaris*, Ichitiar baru Van Hoeve, (Jakarta,1994), hlm 362.

Pasal 38 UUJN.[53]

3) Pejabat umum oleh /atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:[54]

(1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dbuat itu;

Wewenang Notaris di atur di dalam Pasal 15 UUJN yang menentukan bahwa:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian ,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/yang dikehendaki oleh yang berkempentingan untuk dinyatakan dalam akta autentuk, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuat akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat dibawahtangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

[53] Notaris dan PPAT diberi keweangan untuk membuat surat kuasa membenanakan hak tanggungan (SKMHT) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

[54] G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit. hlm 49

digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocockan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaiatan dengan pertanahan;
g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan yang sudah ditentukan Undang-Undang tersebut, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan diluar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan kepengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka majelis pengawas atau majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris.

(2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang kepentingan siapa akta itu dibuat.

Setiap Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat

membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenakan untuk membuat akta untuk diri, sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluarggaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa batasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketigam serta menjadi pihak untuk sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaan kuasa.

(3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan didaerah Kabupaten atau Kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah Kabupaten atau Kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Maksudnya

pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris tersebut mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi. Misalnya Notaris tersebut yang berkedudukannya di Kota Lampung maka dapat membuat akta di Kabupaten atau Kota lain dalam Propinsi Lampung. Hal ini dapat dijalan kan dengan ketentuan:

(a) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedududkannya, maka Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat.

(b) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.

(c) Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keaturan atau tidak terus-menerus (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

(d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Dalam menjalankan tugasnya jabatanya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau

sementara berhalangan untung menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat meneunjuk Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN).[55]

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangnanya kepada Notaris pengganti. Apablia mengangkat Notaris pengganti, yaitu dengan alasan Notaris tersebut sedang cuit,sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya. Sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh pejabat sementara Notaris.[56] Hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenanganya dengan alasan sesuai dengan Pasal 8 UUJN.

Selain bersifat autentik, dapat pula bersifat sebagai akta dibawah tangan. Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta

[55] Habiib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), hlm 134.

[56] Habiib Adjie, op.cit , hlm 134

yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum". Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

1) Harus ada akta;
2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya;
3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Jadi suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis *begin van schriftelijk bewijs*. Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan

pokok tersebut antara lain: “surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum *rechtshandeling* atau hubungan hukum *rechts betrekking* dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

5. Protokol Notaris

Pengertian Protokol diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN, dijelaskan bahwa protokol adalah dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris Pemegang Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Pertanggung jawaban protokol tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN 2014 yang menyatakan bahwa : “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”

Protokol wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh

Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris terdiri dari:

1) Bundel minuta akta.
2) Daftar akta *(repertorium).*(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
3) Buku daftar untik surat dibawah tangan yang disahkan dan tandatangani dihadapan Notaris (legalisasi). (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
4) Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan *(waarmerking).*(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
5) Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN).
6) Buku daftar wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h (UUJN).
7) Daftar klaper untuk para penghadap.
8) Daftar klaper untuk surat dibawah tangan yang di sahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (legalisasi) pasal 59 ayat (1) UUJN.
9) Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

C. Tanggung Jawab Notaris

1. Pengertian Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[57] Berhubungan dengan ini menurut Purnadi Purbacaraka mempunyai pendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajiban. Dan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban dan pelaksaan kekuasaannya.[58]

Seseorang mampu dimintai pertanggungjawaban apabila orang tersebut pada umumnya :

b. Keadaan jiwanya:

(a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara

[57]Andi Hamzah, *Kamus Bahasa Indosesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm 1014

[58] Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah hukum*, (Bandung : Citra Aditya , 2010), hlm, 37.

(temporair);

(b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbicile dan* sebagainya),serta;

(c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/atau *reflexe beweging*, melindur atau *slaapwandel*, mengigau karena demam/atau *koorts*, ngidam, dan sebagainya.

Dengan kata lain, dalam keadaan sadar.[59]

c. Kemampuan jiwanya:

(a) Dapat menginsafi hakikat perbuatannya;

(b) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Prinsip- prinsip tanggungjawab antara lain:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan *(liability based on fault)*, yaitu prinsip yang menyatkan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.

2) Prinsip praduga untuk selalu beertanggungjawab *(presumption of liability)*, yaitu yang menyatakan tergugat selalu dianggap

[59] *Ibid.*

bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3) Prinsip paduga untuk tidak selalu bertanggungjawab *(presumptiom of nonlibility),* yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

4) Prinsip pertanggungjawaban mutlak *(stict liability),* dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur.*

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan *(limitation of liability),* dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.[60]

2. Tanggung jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan Dan Penyimpanan

[60]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen inonesia,* (Jakata: PT Grsondo, 2000),hlm 58.

Protokol.

a. Sistem Administrasi Dan Tata Kelola

Pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis yaitu kegiatan ketatausahaan, seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan lain-lain. Namun dalam arti luas, Administrasi sering kali diartikan sebagai manajemen, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengoordinasian dan pengawasan pekerjaan ketatausahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam pembuatan keputusan, di samping untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakan. Sedangkan pengertian Kantor dapat dilihat dalam artian statis, yaitu keadaan fisik yang merupakan wadah atau tempat, dapat berupa gedung, rumah atau ruangan, dimana kegiatan-kegiatan tata usaha dilakukan. Dalam arti yang dinamis, kantor merupakan suatu organisasi dimana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, administrasi kantor Notaris dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan

menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas manajerial dan ketatausahaan dari sebuah kantor Notaris dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar sebuah kantor Notaris dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitasnya tersebut, meliputi:

1) Kantor ;
2) Inventaris (Peralatan) kantor ;
3) Karyawan ;
4) Pendokumentasian/tata kearsipan.

b. Kewenangan Penyimpanan Protokol Notaris Setelah Berakhirnya

Setiap Notaris memiliki kewenangan menyimpan protokol apabila telah berakhir masa jabatnnya kepada Notaris Penggantinya. Penyimpan Protokol itu maksudnya ialah Notaris yang diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Oleh Karena itu, Notaris Penyimpan Protokol memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan

mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak.

Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris pemegang protokol yang menyimpan protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah.

Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 13 UUJN adalah arsip Negara. Pentingnya akta Notaris sebagai akta autentik dan protokol Notaris digambarkan dalam bagian penjelasan umum UUJN. Protokol Notaris sebagai arsip negara dapat juga dilihat dari salah satu kewajiban Notaris, yaitu kewajiban untuk "mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN). Mengenai

pemakaian lambang negara pada cap/stempel Notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan bahwapara Notaris diperkenankan memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) Notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang Notaris, tetapi hanya pada cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya sebagai Notaris, yaitu di sebelah tandatangan Notaris, di bawah suatu salinan akta autentik atau *grosse* yang dikeluarkannya.[61]

Sesuai dengan ketentuan bahwa Notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol Notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang disimpannya.[62] Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur

[61] Damang, 2013, diakses dari:http://www.negarahukum.com/hukum/akta-autentik-dan-akta-bawah-tangan.html, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, pukul 13.00 WITA.

[62] Muriel Cattleya Maramis, Tata Cara Pemang-gilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm.13.

pemanggilan semata-mata. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan akta Notaris dan protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka setelah berakhirnya jabatan Notaris, kewenangan penyimpanan protokol Notaris selanjutnya adalah pada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

c. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan Akta

Menurut GHS Lumban Tobing, dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind.Compagnie(VOC)* di Indonesia. Sejak kehadiran *VOC* di Indonesia lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta Notariil, berdasarkan pendapat Notodisoerjo menyatakan bahwa ”Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek*”. [63] Berdasarkan hal tersebut, lembaga Notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan

[63]G.H.S . Lumban Tobing, Op cit. Hlm. 73.

bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.

Fungsi Notaris pada zaman sekarang sangat berbeda dengan Notaris pada zaman Romawi tersebut. Pada abad ke-13 Masehi akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat sebagai akta umum yang diakui, dan untuk selanjutnya pada abad ke-15 barulah akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian. Meskipun hal ini tidak pernah diakui secara umum, tetapi para ahli berpendapat mengenai akta Notaris sebagai alat bukti di persidangan dan secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknya tersebut. Hal ini sama diutarakan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 bahwa: Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang

diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.[64]

3. Tanggung jawab Notaris

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Notaris sebagai pejabat umum *openbaar ambtenaar* yang

[64] R. Soegondo Notodisoerjo, Op cit, hlm. 32.

berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :

(1). Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

(2). Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

(3). Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

(4). Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

a. Tanggung jawab Notaris dalam hukum perdata

Tanggung jawab hukum secara perdata yaitu tidak bisa dilepaskan dari unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang

dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan yaitu dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

(1) Melanggar hak orang lain;

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

(3) Bertentangan dengan kesusilaan:

(4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan UUJN menunjukan bahwa Notaris hanya sekedar

bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut.Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hlm tersebut maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

b. Tanggung jawab Secara Hukum Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:

(a). Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian;

(b). Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam

sanksi pidana oleh Undang-Undang, seperti pembunuhan, penganiayaan;

(c). Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.Unsur subjektif dapat berupa :

(a). Dapat dipertanggungjawabkan;

(b). Kesalahan.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJNP, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hlm tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJNP, maka mungkin hlm ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan *verwijbaarheid* yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat

dikenakan pidana karena perbuatannya itu.

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau *"actus non facit reum nisi mens sitrea"*.Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan. Bentuk Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum Notaris dalam ranah Hukum Pidana diantarnya dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa:

> "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hlm dengan maksud untuk memakai menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
>
> Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa : Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama

8 (delapan) tahun, bila dilakukan terhadap:

(a) Akta-akta Autentik;

(b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu;

(c) Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga Umum;

(d) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

(e) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

(f) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi Notaris di Indonesia. Regulasi mengenai Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Jadi ketentuan Pasal 84 UUJN ini adalah menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat

cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan hormat; atau
5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendakya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang

berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hlm terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi para pihak.

d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri, namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara

hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :

1) Kejujuran;
2) Autentik;
3) Bertanggung jawab;
4) Kemandirian moral;
5) Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN diatur di dalam Pasal 4 yaitu mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung

jawabnya sebagai Notaris. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara. Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

(1) Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;

(2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

(3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran yang terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan

organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam kode etik Notaris dituangkan di dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

BAB III
KEWAJIBAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain diluar Jabatannya. Sedangkan kewajiban Notaris setelah berakhir masa jabatannya adalah menyerahkan Protokol Notaris kepada Pemegang protokol Notaris, Notaris pemegang protokol yang ditunjuk oleh MPD atau Menteri sesuai peraturan yang berlaku.

A. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap Akta yang dibuat oleh atau dihadapannya

Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya menurut Agus Hanafi[65] yaitu melekat hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Sebelum waktunya berakhir atau dikatakan pensiun, Notaris menyerahkan protokol dan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai Notaris yaitu tidak lagi membuat perbuatan hukum yaitu membuat akta autentik. Pada hakekatnya tanggung jawab Notaris yang telah memiliki umur 65 (enampuluhlima) tahun

[65] Agus Hanafi sebagai Notaris, Wawancara Pada Hari Rabu 13 Febuari 2018, di Kantor Notaris Agus Hanafi , Pukul 14.00 WIB.

apabila Notaris tersebut ingin memperpanjang 2 (dua) tahun jadi 67 (enampulutujuh) tahun atau disebut Notaris yang berakhir masa jabatannya (pensiun) itu memiliki etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak dapat diharapkan dari seorang Notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi. Sehingga seorang Notaris mempunyai tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya yaitu sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Sri Harjati[66] yaitu Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Tidak kata lain memiliki tanggung jawab sampai Notaris tersebut meninggal dunia, Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggungjawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN-P. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas Notaris memasuki masa berakhir jabatannya atau pensiun tetapi sampai Notaris meninggal dunia. Namun terkait pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab

[66] Sri Harjati Sebagai Notaris Pensiun, Wawancara Pada Hari Sabtu 27 Oktober 2018, Di Tempel Pukul 13.00 WIB.

terhadap akta yang dibuatnya. Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris.

Menurut Budi Untung [67] bahwa tanggung jawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat sampai Notaris tersebut meninggal dunia. Sebab apa yang dibuat Notaris tersebut adalah tanggung jawab yang mutlak dan yang dipertanggungjawabkan merupakan dokumen Negara yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam Persidangan. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya yaitu Notaris menyerahkan Protokol kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah disebut (MPD), agar MPD yang menunjuk Notaris yang berhak menerima Protokol dari Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penyerahan Protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatanganin oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Protokol Notaris dalam Pasal 62 UUJN terdiri dari :

(1) Minuta akta;
(2) Buku daftar akta atau repertorium;
(3) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan;
(4) Buku daftar nama penghadap atau *klapper;*
(5) Buku daftar protes;

[67] Budi Untung Sebagai Notaris, Wawancara Pada Hari Kamis 13 April, Di Kantor Notaris Budi Untung, Pukul 13.00 WIB.

(6) Buku daftar wasiat;
(7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris tersebut dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas diserahkan secara langsung kepada Notaris lain tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah. Karena Notaris yang ditunjuk bisa menolak atau tidak menerima sebab banyak faktor bahwa Notaris yang berakhir masa jabatannya tersebut banyak terkena permasalah hukum. Oleh karena itu Notaris yang telah berakhir masa jabatannya biasanya menyerahkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Daerah untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut apabila penyerahan Protokol Majelis Pengawas Daerah yang menunjuk Notaris mana yang memegang Protokol Notaris tersebut. Karena tanggung jawab pemegang Protokol Notaris adalah apabila terjadi permasalah terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut merupakan Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol. Notaris pemegang Protokol juga berwenang mengeluarkan *Grosse* akta, salinan akta, atau kutifan akta.

Menurut Habib Adjie [68] Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab

[68] Habib Adjie sebagai Notaris, Kuisioner via email. Pada Hari Senin 7 Mei 2018, Pukul 16.00 WIB.

Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN-P bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Ketentuan pada Pasal 65 UUJN-P menimbulkan kekaburan Norma terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti Notaris tersebut masih bertanggungjawab terhadap Akta yang dibuatnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh Negara dalam membuat akta autentik dan perbuatan hukum lainnya ataupun memiliki wewenang dan tugas yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Notaris adalah pejabat umum yang harus dilindungi karena perbuata hukum Notaris merupakan dokumen Negara yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian di persidangan. Prinsip dari Negara ini sendiri yaitu Negara hukum yang dimana suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut dilindungi ke asliannya atau melekat pula pada pembuat akta yaitu Notaris, maka Notaris sepanjang hidupnya mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapannya

tersebut. Kewajiaban Notaris diatur didalam Pasal 16 UUJN sedangkan menurut Narasumber Budi Priyanto[69] Kewajiban Notaris setelah berakhir jabatannya yaitu Notaris memiliki kewajiban:

1. Notaris memiliki kewajiban setelah berakhir masa jabatannya yaitu Notaris tersebut memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah yang disingkat (MPD) memberitahukan bahwa masa jabatannya berakhir atau Notaris tersebut telah pensiun dengan cara tertulis.
2. Notaris mengusulkan Notaris pemegang protokol Notaris dengan waktu 180 hari Akta tersebut menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD dan Menteri.
3. Notaris bertanggungjawab terhadap protokol Notaris walaupun Protokol tersebut telah dipegang oleh Notaris pemegang protokol.

Selanjutnya Budi Priyanto menjelaskan Proses penyerahan Protokol Notaris yaitu Notaris meminta MPD menunjuk Notaris pemegang protokol karena apabila Notaris pensiun menunjuk secara langsung siapa pemegang protokol kebanyakan Notaris menolak karena ada sesuatu sebab yaitu lokasi tempat penyimpanan Protokol dan Notaris tersebut banyak terkena kasus hukum oleh karena itu Notaris pensiun tersebut menyerahkan Ke MPD agar

[69] Budi Priyanto sebagai MPD yogya bagian Pemerintahan . Majelis Pengawas Daerah. Wawancara di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pada Hari Kamis 15 April 2018 Pukul 11.00 WIB.

Notaris pemegang protokol tidak dapat menolak walaupun pada kenyatannya Notaris yang ditunjuk dapat menolak.[70]

Sedangkan Narasumber Nukman Muhamad [71] menjelaskan bahwa Pengangkatan Notaris ada SK sedangkan pemberhentian Notaris tidak ada SK jadi begitu usia telah mencapai 65 (enampuluh lima) tahun otomatis Notaris tidak boleh melakukan perbuatan hukum dan membuat akta autentik lagi dan Notaris harus menurunkan papan nama tersebut. Tetapi apabila Notaris mau memperpanjang 2 (dua) tahun Notaris mengajukan perpanjangan. Sedangkan Proses penyerahan prtokol menurut pak Nukman yaitu Notaris yang telah berakhir masajabatanya langsung menyerahkan kepada Notaris yang telah ia tunjuk sebagai pemegang Protokolnya dan Notaris pemegang protokol berhak mengeluarkan salianan minuta apabila ada pihak yang berkepentingan memintanya.

Selanjutnya Narasumber Nukman Muhamad menjelaskan Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diterangkan lebih jelas lagi dalam penjelasan UUJN, yang menyebutkan bahwa pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bukan saja

[70] Budi Priyanto sebagai MPD Kota Yogyakarta bagian Pemerintahan . Wawancara di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pada Hari Kamis 15 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

[71] Nukman Muhamad sebagai Notaris Pensiun, wawancara di Kantor Notaris adji, Pada Hari Sabtu 15 September 2018, Pukul14.00 WIB.

karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketetiban, perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, dan bagi masyarakat secara keseluruhan karena negara kita negara hukum. Akta autentik sendiri pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Jadi setiap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun memiliki tanggung jawab sampai Notaris tersebut meninggal dunia, tetapi bukan berarti Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya melainkan tanggung jawab mutlak terhadap akta yang telah dibuatnya. Walaupun tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pemegang protokol yang telah mengambil ahli

terhadap protokol Notaris tetapi Notaris yang pembuatlah yang betanggungjawab atas segala sesuatu terhadap akta yang dibuatnya karena pemegang protokol hanya sebagai prantara dan membuat salinan minuta akta apabila ada pihak yang mengingkan.

B. Penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul setelah Notaris berakhir masa jabatannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris tersebut tidak menegaskan secara eksplisif tentang batas waktu dari pertanggung jawaban Notaris atas akta yang telah dibuatnya. Sehingga meskipun seorang Notaris sudah berakhir masa jabatannya maka tetap dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah melakukan perbuatan hukum yaitu membuat akta autentik kepadanya, maka atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum atau akta dibawah tangan dan tidak lagi sebagai akta autentik.[72]

Menurut Narasumber Budi Untung[73], Notaris yang telah berakhir masa

[72] Ryanto Pareno, Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, (Bandung : Eresco, 2006), hlm. 52

[73] Budi Untung Sebagai Notaris, Wawancara Pada Hari Kamis 13 April, Di Kantor Notaris Budi Untung, Pukul 13.00 WIB.

jabatannya tidak dapat di kenai sanksi atas akta yang telah dibuatnya karena pemegang protokol Notaris yang bertanggungjawab, tetapi apabila kesalahan pidana dengan unsur pemalsuan atau penipuan yang Notaris ikut serta dalam melancarkan proses pembuatan akta tersebut dan terbukti Notaris ikut berperan dalam pembuatan akta Notaris dan ada salah satu pihak atau penghadap mendapatkan kerugian dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum dan dapat dibuktikan Notaris ikut berperan maka Notaris dapat dikenakan sebagai turut tergugat apabila perbuatan pidana sedangkan apabila perbuatan perdata Notaris hanya sebagai saksi saja karena Notaris tidak mungkin membuat akta tanpa atas perimintaan atau kehendak para pihak atau penghadap. Jadi tanggung jawab Notaris walaupun Notaris telah berakhir masajabatannya, perbuatan Notaris dianggap melekat kepada Notaris sampai meninggal dunia.

Menurut Narasumber Nukman Muhamad[74] tanggung jawab Notaris pada masa aktif sebagai Notaris yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif dilihat dari kode etik Notaris. Sedangkan Pertanggungjawaban Notaris yang telah memasuki masa pensiun adalah pertanggungjawaban perdata atau dan dibuat Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan

[74] Nukman Muhamad sebagai Notaris Pensiun, wawancara di Kantor Notaris adji, Pada Hari Sabtu 15 September 2018, Pukul14.00 WIB.

tata cara pembuatan akta autentik sebagaimana terdapat pada Pasal 38, 39 dan 40 UUJN No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. UUJN-P No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabtan Notaris. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban Notaris apabila di dalam akta autentik yang dibuatnya ternyata terbukti melanggar Pasal 263 KUHP yaitu mengandung keterangan palsu atau dengan sengaja/karena kecerobohannya dalam pembuatan akta autentik tersebut mengandung keterangan palsu sehingga merugikan pihak lain maka Notaris tersebut dapat di pidana.

Menurut Budi Priyanto[75] yaitu Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi permasalahan hukum bila tuntutan secara pidana, maka Notaris tersebut pada awalnya dipanggil sebagai saksi oleh aparat penyidik, maupun penuntut umum atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tersebut telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara sengaja memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka Notaris tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tersangka maupun terdakwa. Pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris tersebut. Sedangkan

[75] Budi Priyanto sebagai MPD Kota Yogyakarta bagian Pemerintahan, Wawancara di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pada Hari Kamis 15 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

apabila terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuat oleh atau dihadapanya adalah bahwa Notaris memiliki hak ingkar di pengadilan untuk tidak menjawab pertanyaan seputar masalah akta yang telah dibuatnya.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973[76] menyatakan bahwa, "Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap Notaris. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal apasaja kah yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut". Apabila Notaris dalam pembuatan suatu akta telah sesuai dengan pedoman yang ditentukan UUJN-P maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban bila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari diantara para pihak karena Notaris hanya menuliskan ke dalam akta hal-hal yang dikehendaki oleh para pihak sehingga para pihaklah yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut dikemudian hari.

Dalam Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa pemanggilan Notaris baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan

[76] yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973.

Notaris (MKN) dan setiap pengambilan dokumen-dokumen yang berada di bawah penyimpanan pemegang Notaris tersebut wajib memperoleh persetujuan pula dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut sehingga penyidik penuntut umum maupun hakim dalam memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka di Pengadilan tidak dapat sewenang-wenang memanggil Notaris tersebut. Tetapi apabila kesalah terhadap personal Notaris tersebut menurut Budi Priyanto bukan terhadap akta autentik tersebut melainkan personil Notaris maka tidak perlu ijin dari Majelis Kehormatan Notaris.[77]

Menurut Agus Hanafi[78] Apabila terjadi permasalah hukum terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris dan permasalahan itu muncul setelah berakhir masa jabatannya harus dilihat terlebih dahulu itu permasalahan karena kesalahan Notaris atau para pihak yang bersangkutan atau karena hubungan hukum Notaris dengan para pihak ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan akta autentik atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi

[77] Budi Priyanto sebagai MPD Kota Yogyakarta bagian Pemerintahan . Wawancara di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pada Hari Kamis 15 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

[78] Agus Hanafi sebagai Notaris, Wawancara Pada Hari Rabu 13 Febuari 2018, di Kantor Notaris Agus Hanafi , Pukul 14.00 WIB.

hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris menjalankan kewajibannya dengan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Jadi Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, perbuatan hukum dapat terjadi apabila satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan suatu kerugian pada pihak tersebut. Dalam prakteknya Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Karena para pihak atau penghadap datang atas keinginan sendiri ke Notaris untuk menuangkan keinginannya yang kemudian dituangkan kedalam akta Notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, dan telah memenuhi semua tugas wewenang dan kewajiban serta tata cara syarat dalam pembuatan akta dan akta tersebut telah sesuai apa yang diinginkan para pihak yang menghadap kenotaris maka tuntuan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin untuk dilakukan.[79]Oleh karena itu seorang Notaris harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada saat

[79] Budi Untung Sebagai Notaris, Wawancara Pada Hari Kamis 13 April, Di Kantor Notaris Budi Untung, Pukul 13.00 WIB.

menjalankan jabatannya atau aktif karena tanggung jawab Notaris melekat kepada akta yang dibuatnya sehingga walaupun telah berakhir masa jabatannya Notaris bertanggung Jawab terhadap segala dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan yang penulis lakukan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

 Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sampai Notaris meninggal dunia karena tanggung jawab Notaris tidak diatur jelas sampai kapan Notaris sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, tanggung jawab tersebut hanya terdapat pada kewenangan yang dimilikinya yaitu pada dokumen yang menjadi tanggung jawabnya saja.

2. Penyelesaian permasalahan hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris setelah berakhir masa jabatanya.

 Permasalahan hukum yang muncul terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yaitu permasalahan hukum pidana dan perdata. Apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap

kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat di mintai ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta dibawah tangan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah mengatur kembali dan Memberikan tafsiran dan rinci tentang tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya secara jelas dalam UUJN Jo UUJN-P karena UUJN sebagai dasar pedoman Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Untuk Ikatan Notaris Indonesia (INI) Mengadakan seminar-seminar tentang peran dan tanggung jawab Notaris tentang sebelum dan setelah Notaris pensiun agar tidak terkena permasalahan hukum akibat dari akta-akta yang telah dibuatnya sehingga kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta-akta khususnya Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
3. Untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) Memperhatikan bagaimana tentang Penyimpanan Protokol Notaris karena banyaknya protokol yang harus dilindungi dan dijaga keutuhannya karena protokol merupakan dokumen negara yang harus dirawat dan dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2010.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

F, Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbitan UAJY, 1994.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1992.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, selanjutnya ditulis Habib Adjie II, 2009.

----------, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika aditama, Bandung, 2013.

----------, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU. NO 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris.* PT Refika Aditama, Bandung 2014.

Herlina Effendie, Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2013.

Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung 1981.

Ndroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.

N. E. Algra, H.R.W. Gokkel-dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Binacipta , Jakarta,1983.

Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,* Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

Marthalena Pohan, *Istilah tanggugat dipergunakan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu Tanggunggugat Advokat*, Dokter dan Notaris, Bina Ilmu Surabaya.

Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim,* Jaksa, *Advokat,Notaris, Kurator, dan Pengurus),* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

M. Ali Boediarta, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahklamah Agung,* Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005.

Muriel Cattleya Maramis, Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Ronny Harnitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia,1990.

Robert L. Mathis and John H. Jackson, *Spesifikasi jabatan job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang diisyaratkan* Handoko,1996.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia* Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1993.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia 1986.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,* Bandung, Alumni, 2004

Subekti, *Hukum Pembuktian,* PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2006. selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM,Yogyakarta, 1995.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, serba-serbi Praktek Notaris*, Ichitiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

----------, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Philipus M.Hadjon,-dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administative Law),* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah hukum*, Bandung : Citra Aditya , 2010.

Majalah renvoi :

Sampai saat ini di Indonesia, khususnya di kalangan Notaris dianut ajaran bahwa pertanggungjawaban Notaris dalam hubungannya dengan para pihak yang menghadap, disamping UUJN,juga berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, Herlina Budiono, "pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris di antara Negara, Masyarakat dan Pasar)."Renvoi, No 4.28.III, 3 september 2005, hal, 33-37. Dikemukan juga oleh G.H.S. Lumban Tobing, Bahwa tanggung jawab Notaris dikuasai oleh Pasal 1365 KUHperdata. G.H.S. Lumban Tobing.

Website:

Damang, 2013, diakses dari:http://www.negarahukum.com/hukum/akta-autentik-dan-akta- bawah-tangan.hal, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, pukul 13.00 WITA.

Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: http://widhiyuliawan.blogspot.com/ 2013/04/akta-kelahiran.html, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, pukul 14.44 WITA.

Http://id.google.com/'melatih tanggung jawab",diambil tanggal 20 Febuari 2018.

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ,*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.* Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Istilah Notarius juga digunakan sebagai sebutan untuk panitera dan pengadilan gereja katolik. Lihat Rudy T Erwin, J.C.T. Simorangkir dan J.T. Prassetyo, Kamus Hukum, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Kode Etik Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indoesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 mei 1979,

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Wawancara :

Agus Hanafi, Wawancara Pada Hari Rabu 13 Febuari 2018, di Kantor Notaris Agus Hanafi , Pukul 14.00 WIB.

Budi Untung, Wawancara Pada Hari Kamis 13 April, Di Kantor Notaris Budi Untung, Pukul 13.00 WIB.

Budi Priyanto . Majelis Pengawas Daerah. Wawancara di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pada Hari Kamis 15 April 2018 Pukul 11.00 WIB.

Habib Adjie, Kuisioner via email. Pada Hari Senin 7 Mei 2018, Pukul 16.00 WIB.

Nukman Muhamad sebagai Notaris Pensiun, wawancara di Kantor Notaris adji, Pada Hari Sabtu 15 September 2018, Pukul14.00 WIB.

Sri Harjati, Wawancara Pada Hari Sabtu 27 Oktober 2018, Di Tempel Pukul 13.00 WIB.